



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : *445* TAHUN 1990

T E N T A N G

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS
DESA, DESA BANJARDOWO KECAMATAN LINGK
KONG, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGAN
JUK.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK ..

MENGINGAT

- a. Bahwa proses Pelaksanaan ujian Sekretaris Desa, Desa Banjardowo Kecamatan Lengkon, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk telah selesai dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
- b. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Desa, Desa Banjardowo maka Sdr. SUWANDI HANTORO, yang memperoleh nilai tertinggi dalam ujian Calon Sekretaris Desa dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dan diangkat menjadi Sekretaris Desa, Desa Banjardowo kecamatan Lengkon, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981, tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 21 Tahun 1987, tentang Kedudukan dan kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Urusan dan Kepala Dusun ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 10 Tahun 1981, tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun ;

6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 037 Tahun 1988, tentang Petunjuk Pelaksanaan Persyaratan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun ;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 132 Tahun 1988, tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun ;
8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 821. 29/056/426/1990, tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil untuk mewakili Jabatan Bupati Kepala Daerah.

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 26 Mei-1990 Nomor X.141/032/426.21/1990, perihal Pengumuman hasil ujian Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dan Sekretaris Desa ;
 2. Surat Pembantu Bupati di Lengkong tanggal 2 Juni 1990 Nomor : 141/05/426.65/1990, perihal Pengangkatan Sekretaris Desa, Desa Banjardowo Kecamatan Lengkong ;
 3. Surat Camat Lengkong tanggal 30 Mei 1990 Nomor X.141/017/426 . 651/1990 perihal Pengangkatan Sekretaris Desa, Desa Banjardowo Kecamatan Lengkong.

M E M U T U S K A N

- MEMUTUSKAN :
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA, DESA BANJARDOWO KECAMATAN LENGKONG, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Menunjuk dan Mengangkat Sdr. SUWARDI HANTORO, sebagai Sekretaris Desa, Desa Banjardowo Kecamatan Lengkong, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2.

- (1) Selama menjabat sebagai Sekerretaris Desa, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), berasal dari hasil lelang-ex tanah bengkok Desa yang dikuasai dan dikelola oleh Desa ;
- (2) Apabila hasil lelang seluruh ex tanah bengkok Desa tidak mencukupi untuk memberikan Penghasilan tetap Pejabat Pemerintahan-Desa termasuk Perangkat Desa tersebut pada pasal 1 keputusan ini, maka besarnya pemberian penghasilan tersebut (1) pasal-ini, didasarkan pada penerimaan hasil lelang ex tanah bengkok

Desa dengan menggunakan angka perbandingan penghasilan tetap - menurut jenjang Jabatan Masing-masing Pejabat Pemerintah Desa.

Pasal 3.

Disamping penghasilan tetap sebagaimana tersebut pada pasal 2 di atas, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tambahan tunjangan penghasilan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa paling banyak 4 (empat) kali jumlah penghasilan tetap.

Pasal 4.

Pemberian penghasilan tetap dan tambahan tunjangan penghasilan sebagaimana tersebut pasal 3 dan 4 keputusan ini pengaturan pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan - oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan segera diadakan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

KUTIPAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 6 - 7 - 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Des. SOEBAGIO Mwk
010052820

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kab. Dati II - Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk;
5. Sdr. KAKAN SOSPOL Kab. Dati II Nganjuk;;
6. Sdr. Ka. ITWILKAB Dati II Nganjuk;
7. Sdr. Pembantu Bupati di Lengkong ;
8. Sdr. C a m a t Lengkong ;
9. Sdr. Kepala Desa Banjardowo ;